



PUTUSAN

Nomor: 200/Pid.Sus/2020/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANDU PERDANA PUTRA ALS PANDU BIN FITRI ZAM - ZAM;
2. Tempat lahir : Kandangan (Kalsel);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Barat No.01 Rt.001 Rw.001 Kel. Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Pripinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan 10 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN. Bjb tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN. Bjb tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu **Terdakwa PANDU PERDANA PUTRA AIS PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa PANDU PERDANA PUTRA AIS PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa PANDU PERDANA PUTRA AIS PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah saksi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Akhlak Mulia RT. 037 / RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) ada mendatangi saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, dikarenakan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah tiba di rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN dan mendapatkan sabu-sabu dari saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, terdakwa segera menuju ke salah satu kamar saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN dimana dikamar tersebut sudah tersedia peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang juga disediakan oleh saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dan terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan sabu-sabu dari saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Kemudian sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Tidak lama kemudian setelah terdakwa datang, sewaktu saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) dan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN sedang bersantai, tiba-tiba rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN ada didatangi oleh sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat bahwa di tempat saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah tiba di tempat saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



MUHAMMAD ARIFIN, saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik yunika, SE, saksi Muhammad Luthfi, SH, ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa, saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) dan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu itu terdakwa baru saja tiba di tempat tersebut sementara saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) sedang memegang pipet yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu pemberian saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Dimana setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan 15 (lima belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, ½ (setengah) butir yang diduga ineks warna Abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN didalam 1 (satu) buah tempat plastik yang ada isolasi warna Hitam dan diletakkan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN diatas kasur didalam kamar saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, sedangkan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik yang disimpan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN didalam lemari pada kamar saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, sementara untuk 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan warna Silver, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari sedotan plastik warna Hijau, yang diletakkan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN diatas lantai didekat kasur dalam kamar rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih milik saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, Sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek LG warna Hitam milik saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm), dan untuk 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Merah milik terdakwa.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN mengakui 15 (lima belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, ½ (setengah) butir yang diduga ineks warna Abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN didalam 1 (satu) buah tempat plastik yang ada isolasi warna Hitam, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan warna Silver, dan 1 (satu) buah Sendok terbuat dari sedotan plastik warna Hijau adalah milik saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Untuk selanjutnya Terdakwa, saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) dan Saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, ½ (setengah) butir yang diduga ineks warna Abu-abu, dan 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3000 / NNF / 2020 tanggal 03 April 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba) dan Filantari Cahyani, A.Md. (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba) dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Cabang Surabaya yaitu Haris Aksara, SH, dengan Kesimpulannya :
 - "Barang bukti dengan nomor : 6055 / 2020 / NNF dan nomor : 6057 / 2020 / NNF : adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- ”Barang bukti dengan nomor : 6056 / 2020 / NNF : adalah benar dengan bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Bahwa Terdakwa PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Akhlak Mulia RT. 037 / RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) ada mendatangi saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, dikarenakan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN bisa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



menyediakan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah tiba di rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN dan mendapatkan sabu-sabu dari saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, terdakwa segera menuju ke salah satu kamar saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN dimana dikamar tersebut sudah tersedia peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang juga disediakan oleh saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dan terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan sabu-sabu dari saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Kemudian sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Tidak lama kemudian setelah terdakwa datang, sewaktu saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) dan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN sedang bersantai, tiba-tiba rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN ada didatangi oleh sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat bahwa di tempat saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah tiba di tempat saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik yunika, SE, saksi Muhammad Luthfi, SH, ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa, saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) dan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu itu terdakwa baru saja tiba di tempat tersebut sementara saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) sedang memegang pipet yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu pemberian saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Dimana setelah dilakukan pengeledahan ada ditemukan 15 (lima belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, ½ (setengah) butir yang diduga ineks warna Abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN didalam 1 (satu) buah tempat plastik yang ada isolasi warna Hitam dan diletakkan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIFIN diatas kasur didalam kamar saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, sedangkan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik yang disimpan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN didalam lemari pada kamar saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, sementara untuk 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan warna Silver, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari sedotan plastik warna Hijau, yang diletakkan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN diatas lantai didekat kasur dalam kamar rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih milik saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, Sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek LG warna Hitam milik saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm), dan untuk 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Merah milik terdakwa. Saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN mengakui 15 (lima belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, ½ (setengah) butir yang diduga ineks warna Abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN didalam 1 (satu) buah tempat plastik yang ada isolasi warna Hitam, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan warna Silver, dan 1 (satu) buah Sendok terbuat dari sedotan plastik warna Hijau adalah milik saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Untuk selanjutnya Terdakwa, saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) dan Saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,08

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, ½ (setengah) butir yang diduga ineks warna Abu-abu, dan 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3000 / NNF / 2020 tanggal 03 April 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba) dan Filantari Cahyani, A.Md. (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba) dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Cabang Surabaya yaitu Haris Aksara, SH, dengan Kesimpulannya :

- "Barang bukti dengan nomor : 6055 / 2020 / NNF dan nomor : 6057 / 2020 / NNF : adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- "Barang bukti dengan nomor : 6056 / 2020 / NNF : adalah benar dengan bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Bahwa Terdakwa PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Akhlak Mulia RT. 037 / RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri,**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) ada mendatangi saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah tiba di rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN dan mendapatkan sabu-sabu dari saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, terdakwa segera menuju ke salah satu kamar saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN dimana dikamar tersebut sudah tersedia peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang juga disediakan oleh saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Terdakwa lalu segera mengkonsumsi sabu-sabu yang dibawanya tersebut hingga beberapa hisapan. Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dan terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan sabu-sabu dari saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Kemudian sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Tidak lama kemudian setelah terdakwa datang, sewaktu saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) dan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN sedang bersantai, tiba-tiba rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN ada didatangi oleh sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat bahwa di tempat saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah tiba di tempat saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik yunika, SE, saksi Muhammad Luthfi, SH, ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyeragaman dan mengamankan terdakwa, saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) dan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu itu terdakwa baru saja tiba di tempat tersebut sementara saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) sedang memegang pipet yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu pemberian saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Dimana setelah dilakukan pengeledahan ada ditemukan 15 (lima belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir yang diduga ineks warna Abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN didalam 1 (satu) buah tempat plastik yang ada isolasi warna Hitam dan diletakkan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN diatas kasur didalam kamar saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, sedangkan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik yang disimpan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN didalam lemari pada kamar saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, sementara untuk 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan warna Silver, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari sedotan plastik warna Hijau, yang diletakkan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN diatas lantai didekat kasur dalam kamar rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih milik saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN, Sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek LG warna Hitam milik saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm), dan untuk 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Merah milik terdakwa. Saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN mengakui 15 (lima belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir yang diduga ineks warna Abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN didalam 1 (satu) buah tempat plastik yang ada isolasi warna Hitam, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan warna Silver, dan 1 (satu) buah Sendok terbuat dari sedotan plastik warna Hijau adalah milik saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Untuk selanjutnya Terdakwa, saksi WIDODO Alias PAKDE Bin SUWARNO (Alm) dan Saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) mengenal sabu-sabu sejak bulan Januari 2020 dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah 6 (enam) kali ini dan semuanya diperoleh/didapatkan/disediakan oleh saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN. Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi RAHMAD RIDANI Als MAMAT Bin MUHAMMAD ARIFIN ataupun di rumahnya sendiri. Sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan terdakwa memiliki dan menikmati sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



beraktivitas, sementara apabila mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa merasa segar dan bersemangat untuk beraktivitas.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, ½ (setengah) butir yang diduga ineks warna Abu-abu, dan 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3000 / NNF / 2020 tanggal 03 April 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba) dan Filantari Cahyani, A.Md. (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba) dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Cabang Surabaya yaitu Haris Aksara, SH, dengan Kesimpulannya :
 - "Barang bukti dengan nomor : 6055 / 2020 / NNF dan nomor : 6057 / 2020 / NNF : adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
 - "Barang bukti dengan nomor : 6056 / 2020 / NNF : adalah benar dengan bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa terdakwa PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap terdakwa PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) diperoleh hasil sebagai berikut : Sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Kota

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Nomor : 69/SKPN/RSDI/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yin Yin Wahyuni O., Sp.PK, NIP. 19750401 200604 2 033, dengan kesimpulan bahwa benar terdakwa PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARIS SAPUTRA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rahmad Ridani yang beralamat di Jalan Akhlak Mulia RT. 037 / RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa berawal ketika sebelumnya Terdakwa datang kerumah Saksi Rahmad Ridani untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu dari Saksi Rahmad Ridani Terdakwa segera menuju ke salah satu kamar Saksi Rahmad Ridani dimana dikamar tersebut sudah tersedia peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang juga disediakan oleh Saksi Rahmad Ridani;
- Bahwa Terdakwa lalu segera mengkonsumsi sabu-sabu yang dibawanya tersebut hingga beberapa hisapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan sabu-sabu dari Saksi Rahmad Ridani, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Rahmad Ridani kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Rahmad Ridani tidak lama kemudian setelah Terdakwa datang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Hendrik;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu Saksi Rahmad Ridani dan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi Rahmad Ridani ataupun di rumahnya sendiri;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi Terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menikmati sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa PANDU PERDANA PUTRA Als PANDU Bin FITRI ZAM-ZAM (Alm) diperoleh hasil TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rahmad Ridani yang beralamat di Jalan Akhlak Mulia RT. 037 / RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa berawal ketika sebelumnya Terdakwa datang kerumah Saksi Rahmad Ridani untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu dari Saksi Rahmad Ridani Terdakwa segera menuju ke salah satu kamar Saksi Rahmad Ridani dimana dikamar tersebut sudah tersedia peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang juga disediakan oleh Saksi Rahmad Ridani;
- Bahwa Terdakwa lalu segera mengkonsumsi sabu-sabu yang dibawanya tersebut hingga beberapa hisapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan sabu-sabu dari Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Rahmad Ridani, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Rahmad Ridani kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Rahmad Ridani tidak lama kemudian setelah Terdakwa datang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Haris;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu Saksi Rahmad Ridani dan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi Rahmad Ridani ataupun di rumahnya sendiri;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi Terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menikmati sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa diperoleh hasil TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RAHMAD RIDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Akhlak Mulia RT. 037 / RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi ditangkap oleh Saksi Haris Saputra dan Saksi Hendrik Yunika;
- Bahwa berawal ketika sebelumnya Terdakwa datang kerumah Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah tiba dirumah Saksi untuk membeli sabu-sabu Terdakwa segera menuju ke salah satu kamar Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dan sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan dilakukan penangkapan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu – sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi WIDODO ALS PAKDE BIN SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi Rahmad Ridani yang beralamat di Jalan Akhlak Mulia RT. 037 / RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rahmad Ridani dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Rahmad Ridani pada saat itu untuk mengembalikan cas handphone dan pada saat itu kebetulan dilakukan penangkapan terhadap Saksi sehingga Terdakwa ikut di interogasi oleh Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau pada pagi hari datang kerumah Saksi Rahmad Ridani untuk membeli sabu – sabu dan mengkonsumsinya dirumah Saksi Rahmad Ridani dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu – sabu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi Rahmad Ridani yang beralamat di Jalan Akhlak Mulia RT. 037 / RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Haris Saputra dan Saksi Hendrik Yunika;
- Bahwa berawal ketika sebelumnya Terdakwa datang kerumah Saksi Rahmad Ridani untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu – sabu Terdakwa segera menuju ke salah satu kamar Saksi Rahmad Ridani untuk mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama pergi Terdakwa kembali kerumah Saksi Rahmad Ridani untuk mengembalikan cas handphone dan dirumah Saksi Rahmad Ridani sudah banyak orang termasuk diantaranya Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Haris;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui kalau sebelumnya ada membeli sabu – sabu dari Saksi Rahmad Ridani dan mengkonsumsinya dirumah Saksi Rahmad Ridani;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu – sabu dari Saksi Rahmad Ridani;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3000 / NNF / 2020 tanggal 03 April 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba) dan Filantari Cahyani, A.Md. (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba) dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Cabang Surabaya yaitu Haris Aksara, SH, dengan Kesimpulannya : Barang bukti dengan nomor : 6055 / 2020 / NNF dan nomor : 6057 / 2020 / NNF : adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti dengan nomor : 6056 / 2020 / NNF : adalah benar dengan bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika” dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 69/SKP/RSDI/2020 tertanggal 12 Maret 2020 yang di

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh dr. Yiyin Wahyuni O, Sp.,KK. Atas nama PANDU PERDANA PUTRA dengan hasil Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek LG warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Haris Saputra dan Saksi Hendrik Yunika merupakan Anggota Satres Narkoba Polres banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendrik dan Saksi Haris pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Saksi Rahmad Ridani yang beralamat di Jalan Akhlak Mulia RT. 037 / RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa berawal ketika sebelumnya Terdakwa datang kerumah Saksi Rahmad Ridani untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu – sabu Terdakwa segera menuju ke salah satu kamar Saksi Rahmad Ridani untuk mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa;
- Bahwa tidak lama pergi Terdakwa kembali kerumah Saksi Rahmad Ridani untuk mengembalikan cas handphone dan dirumah Saksi Rahmad Ridani sudah banyak orang termasuk diantaranya Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Haris;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui kalau sebelumnya ada membeli sabu – sabu dari Saksi Rahmad Ridani dan mengkonsumsinya dirumah Saksi Rahmad Ridani;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu – sabu dari Saksi Rahmad Ridani;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

-

Pertama

- Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

- Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif; Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kedua yang lebih relevan, sesuai dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pilihan pada dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, yaitu perbuatan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara a-kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa melihat ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang yaitu Terdakwa PANDU PERDANA PUTRA ALS PANDU BIN FITRI ZAM - ZAM yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, dengan demikian unsure “Setiap orang” telah terpenuhi;

- b. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsure kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsure tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal - hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang - Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



diasas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan jika setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika, wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendrik dan Saksi Haris pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Saksi Rahmad Ridani yang beralamat di Jalan Akhlak Mulia RT. 037 / RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu – sabu dan Terdakwa juga tidak mempergunakannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun sedang menjalani pengobatan secara medis atau tidak sedang dalam perawatan dari dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan jika Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi adanya dokumen yang sah, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan syarat penggunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu - sabu secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dari unsur ini, maka dengan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara tanpa hak, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

c. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memaka atau mengkonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsure ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi Rahmad Ridani yang beralamat di Jalan Akhlak Mulia RT. 037 / RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ketika sebelumnya Terdakwa datang kerumah Saksi Rahmad Ridani untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu – sabu Terdakwa segera menuju ke salah satu kamar Saksi Rahmad Ridani untuk mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa dan tidak lama pergi Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi rahmad Ridani dan saat dirumah Saksi rahmad Ridani Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikuatkan dengang Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 69/SKP/RSDI/2020 tertanggal 12 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Yiyin Wahyuni O, Sp.,KK. Atas nama PANDU PERDANA PUTRA dengan hasil Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Merah oleh karena merupakan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANDU PERDANA PUTRA ALS PANDU BIN FITRI ZAM - ZAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (LIMA ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, oleh ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H. dan SHENNY SALIMDRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 13 Juli 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh IMMA PURNAMASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H. ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH.

SHENNY SALIMDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Bjb